



PUTUSAN

Nomor 6/Pid.SUS-Anak/2018/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara anak :

Nama : YM
Tempat lahir : Pare-Pare
Umur : 17 Tahun / 04 Januari 2001
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Kebun Rami 3, Desa Mandiri, Kec. Tomoni,
Kab. Luwu Timur
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Ada;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Juli 2018 sampai dengan tanggal 30 Juli 2018;
3. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Juli 2018 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2018;
4. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Malili, sejak tanggal 6 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2018;

Anak di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama JUDI AWAL, S.H Advokat/Penasihat Hukum/Konsultan Hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Malili, berdasarkan surat penetapan Hakim Pengadilan Negeri Malili Nomor : 24/Pen.PH/2018/PN MII, tanggal 30 Juli 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN MII tanggal 27 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN MII, tanggal 27 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang pertama, yaitu hari Senin tanggal 30 Juli 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Hasil Penelitian Kemasyarakatan No. Reg. : 109/LIT/A/2018 tertanggal 13 April 2018 yang dibuat oleh ABDULLAH ALI Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Palopo;

4. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, anak dan memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan Anak **YM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan secara berlanjut**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76D Undang-undang No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi dengan lamanya Anak ditangkap dan ditahan, serta memerintahkan agar Anak tetap ditahan dan **1 (satu) bulan** latihan kerja di lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) Masudi Putra Toddopuli Makassar.
3. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan terdakwa yang pada pokoknya, mohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan/replik Penuntut Umum atas pembelaan penasehat hukum, yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan/duplik penasehat hukum terhadap Replik Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

----- Bahwa ia Anak bernama **YM**, sekitar bulan Juni Tahun 2017, pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 dan pada hari Jumat 23 Maret 2018 atau setidaknya pada suatu waktu sekitar tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 bertempat di Belakang SMP Negeri 1 Tomoni, Kec. Tomoni, Kab. Luwu Timur dan di Dusun Kebun Rami 3, Desa Mandiri, Kec.



Tomoni, Kab. Luwu Timur, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili, **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain jika antara beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut**, yang dilakukan Anak dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Berawal pada bulan Juni Tahun 2017 ketika saksi korban **SN** yang masih berumur 13 tahun berdasarkan akta kelahiran nomor 7324-LT-28122011-005 menjalin hubungan pacaran dengan Anak **YM** yang masih berumur 17 tahun berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 7324080306150001 dimana saksi korban dan Anak berjanji untuk bertemu di belakang SMP Negeri 1 Tomoni Kec. Tomoni, Kab. Luwu Timur
- Selanjutnya saat telah bertemu, Anak menarik tangan saksi korban menuju pagar di belakang sekolah lalu Anak menyandarkan saksi korban di pagar dan meminta untuk berhubungan badan dengan saksi korban tetapi saksi korban mengatakan "*jangan memang ki tinggali ka kalau hamil ka, tanggung jawab memang ki itu*" dan anak menjawab "*tidak akan saya tinggali*"
- Selanjutnya Anak mencium pipi dan bibir saksi korban sambil memegang dan meremas payudara saksi korban menggunakan tangan kanan Anak kemudian Anak membuka celana dalam saksi korban dengan cara menariknya ke bawah kemudian Anak mengangkat kaki kanan saksi korban dan memasukkan penisnya ke vagina saksi korban dengan mendorongnya keluar masuk vagina saksi korban secara berulang kali dan beberapa saat kemudian Anak mengeluarkan penisnya dari vagina saksi korban lalu memasukkan penisnya ke mulut saksi korban sekitar 1 (satu) menit sampai Anak mengeluarkan air mani dan ditumpahkan di tanah
- Bahwa setelah melakukan hubungan badan dengan saksi korban, Anak kemudian mengantarkan saksi korban pulang ke rumahnya
- Selanjutnya 2 (dua) hari kemudian dan masih dalam bulan Juni 2017, Anak kembali mengajak saksi korban bertemu di belakang SMP Negeri 1 Tomoni namun saksi korban menolak karena takut Anak kembali



akan meminta untuk berhubungan badan tetapi Anak mengatakan *"iyye enda mi, enda mi"* sehingga saksi korban terbujuk dan kembali menemui Anak namun saat bertemu dengan saksi korban, Anak kembali meminta berhubungan badan dengan saksi korban dan saksi korbanpun menurut karena percaya dengan janji Anak yang akan bertanggungjawab

- Selanjutnya untuk ketigakalinya masih sekitar bulan Juni 2017 Anak kembali meminta saksi korban menemuinya di belakang SMP 1 Tomoni, namun saksi korban menolak untuk menemui Anak sehingga Anak mengatakn *"kalau tidank mau ko saya lapor sama mamamu"* sehingga saksi korban merasa takut dan mengikuti permintaan Anak
- Selanjutnya saat telah bertemu saksi korban dan Anak kembali melakukan hubungan badan di belakang SMP 1 Tomoni yang dilakukan dengan cara Anak membuka celana yang digunakan saksi korban kemudian Anak memasukkan penisnya keluar masuk vagina saksi korban yang dalam keadaan berdiri sampai Anak mengeluarkan air mani dan ditumpahkan di tanah
- Bahwa setelah berhubungan badan yang ketiga kalinya, saksi korban memutuskan hubungan dengan Anak namun pada hari rabu tanggal 21 Maret 2018 Anak dan saksi korban kembali menjalin hubungan pacaran dimana saksi korban mengirimkan pesan melalui chat facebook yang mengatakan *"jemput ka besok tapi jangan di rumahku, bawa memang ka nanti baju untuk diganti, cepatji pulang sekolah besok jam setengah 12"* sehingga pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 Anak menjemput saksi korban dengan mengendarai sepeda motor dan membawa saksi korban ke rumah Anak di Dusun Kebun Rami 3, Desa Mandiri, Kec. Tomoni, Kab. Luwu Timur dan setibanya di rumah anak yang sedang kosong, Anak mengajak saksi korban masuk ke dalam rumah
- Selanjutnya Anak dan saksi korban berbincang di ruang tamu dan tidak lama kemudian Anak mencium bibir saksi korban dan menggendong saksi korban menuju kamar orang tua Anak sambil mengatakan *"kalau hamil ki saya akan bertanggungjawab"* kemudian terdakwa membuka baju, bra dan rok saksi korban kemudian Anak membaringkan saksi korban di atas tempat tidur dan memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi korban dengan cara mendorongnya



keluar masuk sampai Anak mengeluarkan air mani dan di tumpahkan diatas kasur dan setelah melakukan hubungan badan, anak kemudian mengantar saksi korban pulang ke rumahnya

- Selanjutnya keesokan harinya pada hari jumat 23 Maret 2018, Anak hendak mengantar sdr. ABDI ke sekolah dan dalam perjalanan Anak bertemu dengan saksi korban sehingga Anak bertanya *"mau ko ke mana"* dan dijawab oleh saksi korban, *"mau ka pergi sekolah"*, kemudian Anak kembali mengatakan *"saya kira mau ko datang ke rumah ku, tunggu ka di situ dari pada saya lapor orang tuamu"* sehingga saksi korban merasa takut dan memutuskan untuk menunggu Anak menjemputnya dan tidak melanjutkan perjalanan menuju sekolahnya
- Bahwa tidak lama kemudian datanglah Anak menjemput saksi korban dan membawa saksi korban ke rumah Anak yang dalam keadaan kosong dan setelah sampai, anak langsung mengajak saksi korban masuk ke dalam kamar ibunya
- Selanjutnya Anak membuka baju, bra dan rok yang digunakan saksi korban kemudian anak mulai mencium pipi, bibir dan payudara saksi korban namun tiba-tiba saksi MASWANTI Alias MAMA ARIF yang merupakan ibu dari anak, datang dengan mendobrak pintu belakang dan langsung masuk ke kamar sehingga saksi MASWANTI Alias MAMA ARIF mendapati saksi korban dalam keadaan menutupi tubuhnya dengan pakaian sedangkan anak melarikan diri dan bersembunyi di kamar mandi
- Bahwa akibat perbuatan Anak YM, saksi korban **SITI NURJANNAH** mengalami luka sebagaimana di uraikan dalam Visum Et Repertum No: **065/224/RSUD I LAGALIGO/III/2018**, tanggal **26 Maret 2018** dari **Rumah Sakit Umum Daerah I Lagaligo** yang di buat, di tanda tangani dan di periksa oleh **dr. Lili Ratnawati, Sp.OG** menerangkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan :

Kondisi Umum	: Korban sadar penuh dengan emosi tenang
Tanda Vital	: Nadi 82x/menit, pernafasan 18 kali/menit, suhu tubuh 36,8 °c
Kepala	: Rambut warna hitam lurus sepanjang bahu, selaput mata tidak pucat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Leher : Normal tidak ada bekas jejas, tidak ada memar

Dada : Normal tidak ada bekas jejas, tidak ada memar, payudara sesuai perkembangan payudara tener dua, bulu ketiak tumbuh

Punggung : Normal tidak ada bekas jejas, tidak ada memar

Extremitas : Normal tidak ada bekas jejas, tidak ada memar, tidak pucat

Genital/Alat Kelamin : Rambut kelamin di cukur, tidak tampak memar atau jejas pada area kelamin, tidak tampak keputihan, selaput darah (Himen) membentuk sisa selaput darah

Usg : Tampak robekan selaput darah pada jam 11 dengan penyembuhan total

Pemeriksaan dubur didapatkan bentuk dubur normal otot dubur kuat

Kandungan kemih terisi cukup, rahim normal berukuran 5,14 cm x 3,72 cm x 8,24 cm dengan posisi retrofleksi

Lapisan dalam rahim rata tebal 1,28 cm dan tidak tampak kantung kehamilan di dalam rahim

Tidak tampak massa tumor di sekitar rahim

Angka eritrosit 4.710.000/ul, angka leukosit 9,730/ul, hemoglobin 13,3 g/dl, angka trombosit 232.000/ul, hematocrit 38,21%, tes kehamilan negative

Kesimpulan :

- Tanda pertumbuhan kelamin sekunder pada payudara, ketiak dan kemaluan menunjukkan korban sesuai usia (pubertas)
- Kondisi selaput darah menunjukkan luka lama akibat kekerasan benda tumpul

----- Perbuatan Anak YM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76D Undang-undang No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.**

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Subsidiar :

----- Bahwa la Anak **YM** pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Pertama di atas atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain jika antara beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut**, yang dilakukan Anak dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Berawal pada bulan Juni Tahun 2017 ketika saksi korban **SN** yang masih berumur 13 tahun berdasarkan akta kelahiran nomor 7324-LT-28122011-005 menjalin hubungan pacaran dengan Anak **YM** yang masih berumur 17 tahun berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 7324080306150001 dimana saksi korban dan Anak berjanji untuk bertemu di belakang SMP Negeri 1 Tomoni Kec. Tomoni, Kab. Luwu Timur
- Selanjutnya saat telah bertemu, Anak menarik tangan saksi korban menuju pagar di belakang sekolah lalu Anak menyandarkan saksi korban di pagar dan meminta untuk berhubungan badan dengan saksi korban tetapi saksi korban mengatakan "*jangan memang ki tinggali ka kalau hamil ka, tanggung jawab memang ki itu*" dan anak menjawab "*tidak akan saya tinggali*"
- Selanjutnya Anak mencium pipi dan bibir saksi korban sambil memegang dan meremas payudara saksi korban menggunakan tangan kanan Anak kemudian Anak membuka celana dalam saksi korban dengan cara menariknya ke bawah kemudian Anak mengangkat kaki kanan saksi korban dan memasukkan penisnya ke vagina saksi korban dengan mendorongnya keluar masuk vagina saksi korban secara berulang kali dan beberapa saat kemudian Anak mengeluarkan penisnya dari vagina saksi korban lalu memasukkan penisnya ke mulut saksi korban sekitar 1 (satu) menit sampai Anak mengeluarkan air mani dan ditumpahkan di tanah
- Bahwa setelah melakukan hubungan badan dengan saksi korban, Anak kemudian megantar saksi korban pulang ke rumahnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya 2 (dua) hari kemudian dan masih dalam bulan Juni 2017, Anak kembali mengajak saksi korban bertemu di belakang SMP Negeri 1 Tomoni namun saksi korban menolak karena takut Anak kembali akan meminta untuk berhubungan badan tetapi Anak mengatakan *"iyye enda mi, enda mi"* sehingga saksi korban terbujuk dan kembali menemui Anak namun saat bertemu dengan saksi korban, Anak kembali meminta berhubungan badan dengan saksi korban dan saksi korbanpun menurut karena percaya dengan janji Anak yang akan bertanggungjawab
- Selanjutnya untuk ketigakalinya masih sekitar bulan Juni 2017 Anak kembali meminta saksi korban menemuinya di belakang SMP 1 Tomoni, namun saksi korban menolak untuk menemui Anak sehingga Anak mengatakn *"kalau tidank mau ko saya lapor sama mamamu"* sehingga saksi korban merasa takut dan mengikuti permintaan Anak
- Selanjutnya saat telah bertemu saksi korban dan Anak kembali melakukan hubungan badan di belakang SMP 1 Tomoni yang dilakukan dengan cara Anak membuka celana yang digunakan saksi korban kemudian Anak memasukkan penisnya keluar masuk vagina saksi korban yang dalam keadaan berdiri sampai Anak mengeluarkan air mani dan ditumpahkan di tanah
- Bahwa setelah berhubungan badan yang ketiga kalinya, saksi korban memutuskan hubungan dengan Anak namun pada hari rabu tanggal 21 Maret 2018 Anak dan saksi korban kembali menjalin hubungan pacaran dimana saksi korban mengirimkan pesan melalui chat facebook yang mengatakan *"jemput ka besok tapi jangan di rumahku, bawa memang ka nanti baju untuk diganti, cepatji pulang sekolah besok jam setengah 12"* sehingga pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 Anak menjemput saksi korban dengan mengendarai sepeda motor dan membawa saksi korban ke rumah Anak di Dusun Kebun Rami 3, Desa Mandiri, Kec. Tomoni, Kab. Luwu Timur dan setibanya di rumah anak yang sedang kosong, Anak mengajak saksi korban masuk ke dalam rumah
- Selanjutnya Anak dan saksi korban berbincang di ruang tamu dan tidak lama kemudian Anak mencium bibir saksi korban dan menggendong saksi korban menuju kamar orang tua Anak sambil mengatakan *"kalau hamil ki saya akan bertanggungjawab"* kemudian

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa membuka baju, bra dan rok saksi korban kemudian Anak membaringkan saksi korban di atas tempat tidur dan memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi korban dengan cara mendorongnya keluar masuk sampai Anak mengeluarkan air mani dan di tumpahkan diatas kasur dan setelah melakukan hubungan badan, anak kemudian mengantar saksi korban pulang ke rumahnya

- Selanjutnya keesokan harinya pada hari jumat 23 Maret 2018, Anak hendak mengantar sdr. ABDI ke sekolah dan dalam perjalanan Anak bertemu dengan saksi korban sehingga Anak bertanya *"mau ko ke mana"* dan dijawab oleh saksi korban, *"mau ka pergi sekolah,"* kemudian Anak kembali mengatakan *"saya kira mau ko datang ke rumah ku, tunggu ka di situ dari pada saya lapor orang tuamu"* sehingga saksi korban merasa takut dan memutuskan untuk menunggu Anak menjemputnya dan tidak melanjutkan perjalanan menuju sekolahnya
- Bahwa tidak lama kemudian datanglah Anak menjemput saksi korban dan membawa saksi korban ke rumah Anak yang dalam keadaan kosong dan setelah sampai, anak langsung mengajak saksi korban masuk ke dalam kamar ibunya
- Selanjutnya Anak membuka baju, bra dan rok yang digunakan saksi korban kemudian anak mulai mencium pipi, bibir dan payudara saksi korban namun tiba-tiba saksi MASWANTI Alias MAMA ARIF yang merupakan ibu dari anak, datang dengan mendobrak pintu belakang dan langsung masuk ke kamar sehingga saksi MASWANTI Alias MAMA ARIF mendapati saksi korban dalam keadaan menutupi tubuhnya dengan pakaian sedangkan anak melarikan diri dan bersembunyi di kamar mandi
- Bahwa akibat perbuatan Anak YM, saksi korban **SITI NURJANNAH** mengalami luka sebagaimana di uraikan dalam Visum Et Repertum No: **065/224/RSUD I LAGALIGO/III/2018**, tanggal **26 Maret 2018** dari **Rumah Sakit Umum Daerah I Lagaligo** yang di buat, di tanda tangani dan di periksa oleh **dr. Lili Ratnawati, Sp.OG** menerangkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan :

Kondisi Umum : Korban sadar penuh dengan emosi tenang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanda Vital : Nadi 82x/menit, pernafasan 18 kali/menit, suhu tubuh 36,8 °c

Kepala : Rambut warna hitam lurus sepanjang bahu, selaput mata tidak pucat

Leher : Normal tidak ada bekas jejas, tidak ada memar

Dada : Normal tidak ada bekas jejas, tidak ada memar, payudara sesuai perkembangan payudara tener dua, bulu ketiak tumbuh

Punggung : Normal tidak ada bekas jejas, tidak ada memar

Extremitas : Normal tidak ada bekas jejas, tidak ada memar, tidak pucat

Genital/Alat Kelamin : Rambut kelamin di cukur, tidak tampak memar atau jejas pada area kelamin, tidak tampak keputihan, selaput darah (Himen) membentuk sisa selaput darah

Usg : Tampak robekan selaput darah pada jam 11 dengan penyembuhan total

Lab Darah dan Kencing : Pemeriksaan dubur didapatkan bentuk dubur normal otot dubur kuat

Angka eritrosit 4.710.000/ul, angka leukosit 9,730/ul, hemoglobin 13,3 g/dl, angka trombosit 232.000/ul, hematocrit 38,21%, tes kehamilan negative

Kesimpulan :

- Tanda pertumbuhan kelamin sekunder pada payudara, ketiak dan kemaluan menunjukkan korban sesuai usia (pubertas)
- Kondisi selaput darah menunjukkan luka lama akibat kekerasan benda tumpul;

----- Perbuatan Anak **YM** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-undang No. 17 Tahun**

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN MII



2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas, penasehat hukum mengatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya di bawah sumpah telah didengar di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi SITI NURJANNAH;

- Bahwa benar saksi korban telah mengalami persetubuhan sejak bulan Juni Tahun 2017 di Belakang SMP Negeri 1 Tomoni, Kec. Tomoni, Kab. Luwu Timur, pada hari kamis tanggal 22 Maret 2018 dan pada hari jumat 23 Maret 2018 bertempat di Dusun Kebun Rami 3, Desa Mandiri, Kec. Tomoni, Kab. Luwu Timur
- Bahwa yang telah melakukan persetubuhan terhadap saksi korban yakni anak YM yang merupakan pacar saksi anak
- Bahwa saat kejadian saksi korban masih berumur 13 tahun dan masih duduk di bangku kelas 1 SMP
- Bahwa pengenalan saksi korban dengan anak dimulai pada awal tahun 2017 melalui Facebook dan setelah 2 (dua) minggu berkenalan, anak dan saksi korban memutuskan untuk bertemu
- Bahwa awalnya saksi korban dan anak berjanji untuk bertemu di lapangan saat saksi korban hendak latihan senam namun karena hujan, saksi korban dan anak batal bertemu
- Bahwa anak dan saksi korban kemudian memutuskan untuk menjalin hubungan pacaran dan kembali bertemu di sebuah warung kopi dan kemudian anak dan saksi korban selalu mendatangi warung kopi tersebut untuk berkaraoke
- Bahwa setelah 3 (tiga) bulan pacaran, anak mulai mencium kening, pipi, bibir saksi korban dan pada bulan Mei 2017 saksi korban diajak oleh anak mengunjungi rumah anak yang dalam keadaan kosong namun saksi korban menolak
- Bahwa anak kemudian mengancam saksi korban akan menyebarkan bahwa anak telah mencium bibir, pipi saksi korban di sosial media sehingga anak merasa takut dan menuruti permintaan anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat di rumah anak, anak menarik saksi korban masuk ke dalam kamar orang tua anak, kemudian anak melepas celana yang digunakan saksi korban sampai ke paha kemudian anak menggesek-gesekkan penisnya di vagina saksi korban sampai air mani anak keluar
- Bahwa sebulan kemudian sekitar bulan Juni 2018 anak kembali mengajak saksi korban bertemu di belakang SMP 1 Tomoni selepas shalat subuh
- Bahwa saat bertemu anak menarik saksi korban dan menyandarkan saksi korban di tembok belakang sekolah, kemudian anak memasukkan tangannya di dalam baju saksi korban dan meremas payudara saksi korban kemudian anak menurunkan celana saksi korban dan anak memasukkan kelaminnya dan digesek-gesekkan di kelamin saksi korban
- Bahwa beberapa saat kemudian anak mengeluarkan penisnya dan meminta saksi korban untuk mengisapnya sampai anak mengeluarkan air mani
- Bahwa 2 (dua) hari berselang, anak kembali mengajak saksi korban bertemu di belakang SMP 1 Tomoni dan anak kembali meminta anak melakukan hubungan badan dengan saksi korban namun saksi korban meminta agar anak mau bertanggungjawab apabila saksi korban hamil dan anak menyanggupinya
- Bahwa saat bertemu anak membuka celana yang dikenakan saksi korban dan memasukkan penisnya ke vagina saksi korban sampai air mani anak keluar dan ditumpahkan di atas tanah
- Bahwa beberapa hari kemudian anak kembali mengajak saksi korban untuk bertemu di belakang SMP 1 Tomoni namun saksi korban menolak karena takut anak akan meminta berhubungan badan kembali tetapi anak meyakinkan saksi korban dengan mengatakan “*iyye enda mi, enda mi*” sehingga saksi korban terbujuk dan kembali menemui Anak
- bahwa saat bertemu Anak kembali meminta berhubungan badan dengan saksi korban dan saksi korbanpun menurut karena percaya dengan janji Anak yang akan bertanggungjawab
- Bahwa untuk keempat kalinya dalam bulan Juni 2017 Anak kembali meminta saksi korban menemuinya di belakang SMP 1 Tomoni, namun saksi korban menolak untuk menemui Anak sehingga Anak mengatakn “*kalau tidank mau ko saya lapor sama mamamu*” sehingga saksi korban merasa takut dan mengikuti permintaan Anak dan kembali melakukan hubungan badan

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berhubungan badan yang keempat kalinya, saksi korban memutuskan hubungan dengan anak namun sekitar bulan Januari 2018 anak dan saksi korban kembali menjalin hubungan pacaran karena anak berjanji untuk tidak pernah mengulangi perbuatannya lagi sehingga saksi korban memutuskan menerima anak
- iAnak dan saksi korban berbincang di ruang tamu dan tidak lama kemudian Anak mencium bibir saksi korban dan menggendong saksi korban menuju kamar orang tua Anak sambil mengatakan *"kalau hamil ki saya akan bertanggungjawab"* kemudian terdakwa membuka baju, bra dan rok saksi korban kemudian Anak membaringkan saksi korban di atas tempat tidur dan memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi korban dengan cara mendorongnya keluar masuk sampai Anak mengeluarkan air mani dan di tumpahkan diatas kasur
- Bahwa setelah melakukan hubungan badan, anak kemudian mengantar saksi korban pulang ke rumahnya
- Bahwa keesokan harinya pada hari jumat 23 Maret 2018, saat saksi korban dalam perjalanan dengan menggunakan sepeda motor, saksi korban bertemu dengan anak yang akan mengantar sdr. ABDI ke sekolah dan anak mengatakan mengatakan *"saya kira mau ko datang ke rumah ku, tunggu ka di situ dari pada saya lapor orang tuamu"* sehingga saksi korban merasa takut dan memutuskan untuk menunggu Anak tidak melanjutkan perjalanan menuju sekolahnya
- Bahwa tidak lama kemudian datanglah Anak sehingga saksi korban mengikuti anak dari belakang menuju rumah anak
- Saksi korban dan membawa saksi korban ke rumah Anak yang dalam keadaan kosong dan setelah sampai, anak langsung mengajak saksi korban masuk ke dalam kamar ibunya
- Selanjutnya Anak membuka baju, bra dan rok yang digunakan saksi korban kemudian anak mulai mencium pipi, bibir dan payudara saksi korban namun tiba-tiba ibu kandung anak yakni saksi MASWANTI Alias MAMA ARIF datang dengan mendobrak pintu belakang dan langsung masuk ke kamar
- Bahwa anak lalu anak melarikan diri dan bersembunyi di kamar mandi sedangkan saksi korban berusaha menutupi badannya dengan pakaian
- Bahwa saksi korban tidak pernah berhubungan badan dengan orang lain selain anak YM

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Keterangan saksi, Anak membantah sebagian antara lain :

- Anak tidak pernah memaksa saksi korban
- Anak tidak pernah mengancam saksi korban
- Bahwa persetubuhan pertamakali dilakukan di belakakang SMP 1 Tomoni

2. Saksi H. P. MURDIANSYAH;

- Bahwa benar anak kandung saksi yakni saksi korban **SN** telah mengalami pencabulan dan persetubuhan sejak bulan Juni Tahun 2017 di Belakang SMP Negeri 1 Tomoni, Kec. Tomoni, Kab. Luwu Timur, pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 dan pada hari Jumat 23 Maret 2018 bertempat di Dusun Kebun Rami 3, Desa Mandiri, Kec. Tomoni, Kab. Luwu Timur
- Bahwa yang telah melakukan persetubuhan terhadap saksi korban yakni anak **YM**.
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui peristiwa yang dialami oleh saksi korban namun pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2018 sekitar jam 10.00 Wita, saksi didatangi oleh pemerintah Desa di rumahnya dan menceritakan bahwa anak saksi yakni saksi korban SITI NURJANNAH sedang berada di Kantor Desa Mandiri dan meminta saksi untuk mendatangi Kantor Desa Mandiri.
- Bahwa saat tiba di Kantor Desa Mandiri saksi dipertemukan dengan keluarga Anak dan saksi diberitahu bahwa saksi korban telah diamankan oleh warga karena kedapatan akan melakukan persetubuhan dengan anak di rumah anak
- Bahwa yang saksi ketahui dari penyampaian saksi korban yakni saksi korban telah mengalami persetubuhan sebanyak 6 (enam) kali
- Bahwa saat kejadian saksi korban masih berumur 13 tahun dan masih duduk di bangku kelas 1 SMP

Atas Keterangan saksi, Anak membenarkan.

3. Saksi MISKIEM Alias IBU ENDA;

- Bahwa benar anak kandung saksi korban yakni saksi korban **SN** telah mengalami pencabulan dan persetubuhan sejak bulan Juni Tahun 2017 di Belakang SMP Negeri 1 Tomoni, Kec. Tomoni, Kab. Luwu Timur, pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 dan pada hari Jumat 23 Maret 2018 bertempat di Dusun Kebun Rami 3, Desa Mandiri, Kec. Tomoni, Kab. Luwu Timur
- Bahwa yang telah melakukan persetubuhan terhadap saksi korban yakni anak **YM**.

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui peristiwa yang dialami oleh saksi korban namn pada hari jumat tanggal 23 Maret 2018 sekitar jam 10.00 Wita, saksi didatangi oleh pemerintah Desa di rumahnya dan menceritakan bahwa anak saksi yakni saksi korban SITI NURJANNAH sedang berada di Kantor Desa Mandiri dan meminta saksi untuk mendatangi Kantor Desa Mandiri.
- Bahwa saksi sempat bertanya ada apa dengan saksi korban dan petugas dari Pemerintahan Desa menyampaikan bahwa anak saksi yakni saksi korban SITI NURJANNAH sedang diamankan di Kantor Desa karena kedapatan akan melakukan hubungan badan dengan anak sehingga saat itu juga suami saksi yaitu saksi H.P. MUDRIANSYAH langsung mendatangi kantor Desa Mandiri.
- Bahwa tidak lama kemudian suami saksi sampai di rumah dan menceritakan kepada saksi bahwa anak saksi yakni saksi korban telah mengalami pencabulan yang dilakukan oleh Anak sehingga saksi dan saksi H. P. MURDIANSYAH lalu melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib
- Bahwa setelah mengalami pencabulan dan persetubuhan, saksi korban merasakan sakit pada vaginanya dan saksi korban hanya terdiam mengurung diri didalam kamar serta merasa trauma atas kejadian yang dialaminya.
- Bahwa setahu saksi dari penyampaian saksi korban bahwa saksi korban mengalami pencabulan / persetubuhan hanya satu kali, yakni pada Jumat 23 Maret 2018 di Dusun Kebun Rami 3 Desa Mandiri, Kec. Tomoni, Kab. Luwu Timur
- Bahwa saat kejadian saksi korban masih berumur 13 tahun dan masih duduk di bangku kelas 1 SMP

Atas Keterangan saksi, Anak membenarkan.

4. Saksi MASNAWATI Alias MAMA ARIF, keterangan saksi dibacakan dipersidangan:

- Bahwa pada hari jumat tanggal 23 Maret 2018 sekitar jam 07.00 Wita saksi sedang berada di rumah adiknya kemudian datanglah sdr. WENA yang mengatakan “ke rumah ki dulu, ada lain-lain di rumahta, ada perempuan masuk rumahta lewat pintu belakang” sehingga saksi langsung kembali ke rumahnya
- Bahwa setelah tiba, saksi masuk melalui pintu belakang dengan cara mendorong pintu tersebut sampai terbuka kemudian saksi langsung masuk ke kamarnya dan melihat saksi korban hanya menutupi badannya dengan

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan pakaian dan saksi juga melihat baju dalam dan BH berada di atas tempat tidur sedangkan anak sedang berada di kamar mandi.

- Bahwa anak kemudian menghampiri saksi dan mengatakan *"minta maaf ka"* kemudian saksi mengatakan *"na biar saya maafkan ko kalo terjadimi juga percuma saja, anakku"*
- Bahwa saksi kemudian bertanya kepada saksi korban *"mau ko menikah kah Jannah?"* dan dijawab oleh saksi korban *"tidak mau ka saya"* kemudian saksi juga bertanya kepada Anak *"mauko kah menikah Yusril?"* dan Anak mengatakan *"kalau saya, ibu mauka?"* namun beberapa saat kemudian terdengar sekelompok warga telah mendatangi rumah saksi
- Bahwa saksi korban dan anak kemudian dibawa ke kantor Desa

Atas Keterangan saksi, Anak membenarkan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula di dengar keterangan Anak pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Anak telah melakukan persetubuhan terhadap saksi korban SNpersetubuhan sejak bulan Juni Tahun 2017 di Belakang SMP Negeri 1 Tomoni, Kec. Tomoni, Kab. Luwu Timur, pada hari kamis tanggal 22 Maret 2018 dan pada hari jumat 23 Maret 2018 bertempat di Dusun Kebun Rami 3, Desa Mandiri, Kec. Tomoni, Kab. Luwu Timur
- Bahwa sepengetahuan anak, saksi korban masih berumur 13 tahun dan masih duduk di bangku kelas 1 SMP
- Bahwa saksi korban dengan anak berkenalan melalui facebook dan akhirnya memutuskan untuk berpacaran
- Bahwa awal berpacaran, anak selalu mengajak saksi korban ke sebuah warung kopi untuk berkaraoke sampai akhirnya jika sedang berkaraoke, anak mulai mencium bibir, kening dan bibir saksi korban
- Bahwa 5 bulan berpacara, anak lau meminta untuk berhubungan badan dengan saksi korban dimana anak meminta melalui pesan facebook dengan mengatakan *"kasih ma keoerawananmu kalau memang kamu sayang ka"* dan dijawab oleh saksi korban *"asal mau ki bertanggungjawab dan tidak kita tinggalkan ka"* dan anak mengatakan *"tidak akan saya tinggalkan ki"*
- Bahwa setelah percakapan melalui facebook tersebut, pada bulan Juni 2017 bertepatan dengan bulan Ramadhan, anak dan saksi korban sepakat untuk bertemu di belakan SMP 1 Tomoni setelah shalat subuh untuk melakukan hubungan badan

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak kemudian mengajak saksi korban menuju pagar belakang SMP 1 Tomoni lalu anak menyandarkan saksi korban di tembok dan setelah itu anak mulai mencium bibir, pipi saksi korban sambil meremas payudara saksi korban selanjutnya anak membuka celana saksi korban dan menurunkannya sampai ke paha dan anak juga menurunkan celana yang dikenakannya
- Bahwa anak kemudian mengangkat salah satu kaki saksi korban kemudian anak mendorong penisnya masuk ke vagina saksi korban namun tidak berhasil sehingga anak terus mencoba mendorong penisnya keluar masuk sampai air mani anak keluar dan ditumpahkan di tanah
- Bahwa keesokan harinya anak kembali mengajak saksi korban ke belakang SMP 1 Tomoni dan kembali mengajak saksi korban berhubungan badan dimana saksi korban dengan anak melakukan hubungan badan dengan cara yang sama seperti sebelumnya
- Bahwa setelah beberapa saat anak kemudian mengeluarkan penisnya dari vagina saksi korban kemudian anak meminta saksi korban untuk mengisap penisnya
- Bahwa setelah beberapa saat diisap oleh saksi korban anak kemudian mengeluarkan air mani dan ditumpahkan di tanah
- Bahwa beberapa hari kemudian dan masih dalam bulan Juni 2017 anak kembali melakukan hubungan badan di belakang SMP 1 Tomoni sebanyak 2 (dua) kali dengan hari yang berbeda
- Bahwa setelah 4 (empat) kali melakukan hubungan badan, anak dan saksi korban memutuskan hubungan pacaran namun sekitar bulan Januari 2018 anak dan saksi korban sepakat untuk kembali menjalin hubungan pacaran
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018, Anak mendapatkan pesan melalui chat Facebook dari saksi korban dengan mengatakan "*sayangku begini saja besok bolos mika deh, jemputka besok tapi jangan di rumahku bawa memangka nanti baju untuk ganti, cepat ji pulang sekolah besok jam setengah dua belas*" dan Anak membalas dengan mengatakan "*iya*"
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 sekitar jam 07.00 Wita, Anak langsung menjemput saksi korban di perumahan yang berada di Desa Beringin Jaya Kec. Tomoni Kab. Luwu Timur kemudian membawa saksi korban ke rumah Anak
- Bahwa saat tiba di rumah kemudian langsung mengunci semua pintu rumahnya dan membawa saksi korban masuk ke dalam kamar ibunya.

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat di dalam kamar Anak langsung mencium bibir dan mulut serta meremas payudara saksi korban kemudian Anak melepaskan baju, BH dan rok serta celana dalam saksi korban lalu Anak membaringkan saksi korban ditempat tidur kemudian anak mengangkat kaki saksi korban sehingga dalam posisi mengangkang lalu anak dalam posisi jongkok memasukkan penisnya ke lubang vagina saksi korban dan mendorongnya keluar masuk sampai air mani anak keluar dan ditumpahkan di atas seprei
- Bahwa setelah melakukan hubungan badan anak dan saksi korban berbaring sambil berpelukan dan mengobrol sampai sekitar jam 12.00 Wita anak mengantar saksi korban pulang ke rumahnya
- Bahwa keesokan harinya pada hari jumat tanggal 23 Maret 2018 sekitar pukul 08.00 wita, anak sedang mengantar sdr. APDI ke sekolah dan dalam perjalanan anak melihat melihat saksi korban bersama temannya sehingga anak menghampiri saksi korban dan saksi korban mengatakan "*antarmi APDI cepat kesekolah*"
- Bahwa setelah mengantar sdr. ABDI anak kembali menuju tempat saksi korban dan saksi korban mengatakan "*duluan miki cepat kerumahta, menyusulka dari belakang jangan kunci pintu belakang nanti saya lewat pintu belakang*" dan anakpun langsung pulang
- Bahwa tidak lama kemudian saksi korban pun datang dan masuk melalui pintu belakang dan anak langsung mengajak saksi korban masuk kedalam rumah menuju ke kamar ibunya
- Bahwa di dalam kamar anak membuka baju, BH dan rok saksi korban sambil mencium pada bagian pipi, mulut dan payudara saksi korban dan tak lama kemudian anak mendengar suara dari luar rumah dan ternyata ibu kandung anak yang datang dengan mendobrak pintu belakang
- Bahwa ibu anak yakni saksi **MASNAWATI Alias MAMA ARIF** kemudian memarahi anak dan saksi korban dan saat warga sekitar telah berkumpul, anak dan saksi korban kemudian dibawa ke kantor Desa

Menimbang bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor **065/224/RSUD I LAGALIGO/III/2018**, tanggal **26 Maret 2018** dari **Rumah Sakit Umum Daerah I Lagaligo** yang di buat, di tanda tangani dan di periksa oleh **dr. Lili Ratnawati, Sp.OG**;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar telah terjadi persetubuhan terhadap saksi korban SITTI NURJANNA sejak bulan Juni Tahun 2017 di Belakang SMP Negeri 1 Tomoni, Kec. Tomoni, Kab. Luwu Timur, pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 dan pada hari Jumat 23 Maret 2018 bertempat di Dusun Kebun Rami 3, Desa Mandiri, Kec. Tomoni, Kab. Luwu Timur;
- Bahwa benar yang telah melakukan persetubuhan terhadap saksi korban yakni Anak **YM**;
- Bahwa benar saat pertama melakukan hubungan badan, saksi korban masih berumur 13 Tahun sedangkan anak masih berumur 14 Tahun;
- Bahwa benar anak dan saksi korban telah melakukan persetubuhan sebanyak 6 (enam) yang dilakukan 4 (empat) kali di Belakang SMP Negeri 1 Tomoni, Kec. Tomoni, Kab. Luwu Timur dan 1 (satu) kali pada hari Kamis 22 Maret 2018 bertempat di Dusun Kebun Rami 3, Desa Mandiri, Kec. Tomoni, Kab. Luwu Timur dan pada hari Jumat 23 Maret 2018 anak dan saksi korban kembali akan melakukan hubungan badan di rumah anak di bertempat di Dusun Kebun Rami 3, Desa Mandiri, Kec. Tomoni, Kab. Luwu Timur namun diketahui oleh ibu anak yakni saksi **MASNAWATI Alias MAMA ARIF**;
- Bahwa benar awalnya anak dan saksi korban menjalin hubungan pacaran dan setelah sekitar 5 (lima) bulan pacaran anak meminta untuk berhubungan badan sebagai bukti bahwa saksi korban memang menyayangi anak sehingga saksi korban meminta agar anak tidak akan meninggalkan saksi korban dan saksi korban juga meminta agar anak mau bertanggungjawab apabila saksi korban hamil dan anakpun menyanggupi semua permintaan saksi korban;
- Bahwa benar anak korban mengalami robekan selaput darah pada jam 11 dengan penyembuhan total, selaput darah (Himen) membentuk sisa selaput darah yang disebabkan oleh kekerasan benda tumpul sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum dari **Rumah Sakit Umum Daerah I Lagaligo** yang di buat, di tanda tangani dan di periksa oleh **dr. Lili Ratnawati, Sp.OG**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas yaitu **Primair** melanggar Pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76D Undang-undang No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, **Subsida**ir melanggar Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-undang No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara subsidairitas, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan primair terlebih dahulu yaitu melanggar Pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76D Undang-undang No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Perbuatan dilakukan secara berlanjut;

Ad.1. Unsur Setiap orang.

Menimbang bahwa "Setiap orang" menunjuk orang sebagai subjek hukum, dimana menurut hukum positif kita barang siapa adalah setiap orang (*natuurlijke personen*) yang mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam hal ini oleh Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan dipersidangan yaitu Anak yang bernama YM yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan telah di benarkan oleh Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang secara langsung terungkap dalam persidangan, Anak mempunyai fisik yang sehat, sementara secara mental mempunyai penalaran dan daya tangkap untuk mampu menerima dan mengerti segala sesuatu yang terjadi dipersidangan.

Menimbang bahwa identitas Anak yang termuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Anak dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan Ijazah Sekolah Dasar atas nama yusril dan keterangan anak sendiri, diperoleh fakta hukum bahwa anak lahir pada tanggal 4 Januari 2002, dan jika dihubungkan dengan dakwaan Penuntut Umum yang menyatakan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN MII



bulan 2017, sehingga dapat ditarik kesimpulan pada saat anak di duga melakukan tindak pidana, maka anak telah berumur 15 (lima belas) tahun, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1 ke-3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mensyaratkan bahwa seorang anak bisa dimintai pertanggungjawaban secara hukum untuk dibawa ke sidang pengadilan anak yaitu setelah anak berumur 12 (dua belas tahun) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas tahun), maka Majelis berpendapat anak dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum di sidang pengadilan anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah "Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ke-4 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dimaksud dengan anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut sebagai anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas tahun) yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7324-LT-28122011-0005 atas nama Siti Nurjannah Mudriansyah yang dihubungkan dengan keterangan para saksi dipersidangan, terungkap fakta hukum pada saat kejadian anak korban yang bernama Siti Nurjannah, masih berumur 13 (tiga belas) tahun;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi persetubuhan terhadap saksi korban SITTI NURJANNA sejak bulan Juni Tahun 2017 di Belakang SMP Negeri 1 Tomoni, Kec. Tomoni, Kab. Luwu Timur, pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 dan pada hari Jumat 23 Maret 2018 bertempat di Dusun Kebun Rami 3, Desa Mandiri, Kec. Tomoni, Kab. Luwu Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang telah melakukan persetubuhan terhadap saksi korban yakni Anak **YM**;
- Bahwa untuk pertamakalinya anak melakukan hubungan badan di Belakang SMP Negeri 1 Tomoni, Kec. Tomoni, Kab. Luwu Timur yang dilakukan dengan cara awalnya anak mulai mencium bibir, pipi saksi korban sambil meremas payudara saksi korban selanjutnya anak membuka celana saksi korban dan menurunkannya sampai ke paha dan anak juga menurunkan celana yang dikenakannya kemudian anak mengangkat salah satu kaki saksi korban lalu anak mendorong penisnya masuk ke vagina saksi korban namun tidak berhasil sehingga anak terus mencoba mendorong penisnya keluar masuk sampai air mani anak keluar dan ditumpahkan di tanah lalu keesokan harinya anak kembali mengajak saksi korban ke belakang SMP 1 Tomoni dan kembali mengajak saksi korban berhubungan badan dimana saksi korban dengan anak melakukan hubungan badan dengan cara yang sama seperti sebelumnya dan setelah beberapa saat anak kemudian mengeluarkan penisnya dari vagina saksi korban kemudian anak meminta saksi korban untuk mengisap penisnya dan setelah beberapa saat diisap oleh saksi korban anak kemudian mengeluarkan air mani dan ditumpahkan di tanah. Selanjutnya masih dalam bulan Juni 2017 anak kembali melakukan hubungan badan di belakang SMP 1 Tomoni sebanyak 2 (dua) kali dengan hari yang berbeda.
- Bahwa Setelah melakukan hubungan badan sebanyak 4 (empat) kali, anak dan saksi korban memutuskan hubungan pacaran namun sekitar bulan Januari 2018 anak dan saksi korban kembali menjalin hubungan pacaran dimana anak berjanji untuk tidak pernah mengulangi perbuatannya lagi sehingga saksi korban memutuskan menerima anak namun pada pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 sekitar jam 07.00 Wita Anak dan saksi korban kembali berhubungan badan di rumah anak bertempat di Dusun Kebun Rami 3, Desa Mandiri, Kec. Tomoni, Kab. Luwu Timur dimana anak meyakinkan saksi korban bahwa anak akan bertanggungjawab apabila saksi korban hamil sehingga anak dan saksi korban kembali melakukan hubungan badan yang dilakukan dengan cara anak mencium bibir dan mulut serta meremas payudara saksi korban kemudian Anak melepaskan baju, BH dan rok serta celana dalam saksi korban lalu Anak membaringkan saksi korban ditempat tidur

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN MII



kemudian anak mengangkat kaki saksi korban sehingga dalam posisi mengangkang lalu anak dalam posisi jongkok memasukkan penisnya ke lubang vagina saksi korban dan mendorongnya keluar masuk sampai air mani anak keluar dan ditumpahkan di atas seprei.

- Bahwa benar awalnya anak dan saksi korban menjalin hubungan pacaran dan setelah sekitar 5 (lima) bulan pacaran anak meminta untuk berhubungan badan sebagai bukti bahwa saksi korban memang menyayangi anak sehingga saksi korban meminta agar anak tidak akan meninggalkan saksi korban dan saksi korban juga meminta agar anak mau bertanggungjawab apabila saksi korban hamil dan anakpun menyanggupi semua permintaan saksi korban;
- Bahwa benar anak korban mengalami robekan selaput darah pada jam 11 dengan penyembuhan total, selaput darah (Himen) membentuk sisa selaput darah yang disebabkan oleh kekerasan benda tumpul sebagaimana di uraikan dalam Visum Et Repertum dari **Rumah Sakit Umum Daerah I Lagaligo** yang di buat, di tanda tangani dan di periksa oleh **dr. Lili Ratnawati, Sp.OG**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas Majelis berpendapat unsur ke-2 ini telah terpenuhi;

A.d. 3. Perbuatan dilakukan secara berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, surat dan keterangan Anak diperoleh fakta bahwa Anak telah melakukan persetubuhan terhadap saksi korban sebanyak 5 (lima) kali yang dilakukan sebanyak 4 (empat) kali pada bulan Juni Tahun 2017 di Belakang SMP Negeri 1 Tomoni, Kec. Tomoni, Kab. Luwu Timur, pada hari kamis tanggal 22 Maret 2018 sebanyak 1 (satu) kali di rumah anak di bertempat di Dusun Kebun Rami 3, Desa Mandiri, Kec. Tomoni, Kab. Luwu Timur dan pada hari jumat 23 Maret 2018 Anak dan saksi korban kembali akan melakukan hubungan badan namun ketahuan oleh saksi HASMAWATI Alias MAMA ARIF yang merupakan ibu kandung Anak. Dengan demikian terhadap unsur ke-3 ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76D Undang-undang No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka perbuatan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa karena dakwaan primair telah terbukti, maka terhadap dakwaan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah terbukti bersalah sedangkan selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya suatu alasan yang dapat melepaskan pertanggung jawaban pidana atas diri maupun perbuatannya baik karena alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena Anak berada dalam tahanan maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), lamanya pidana tersebut dikurangi seluruhnya dengan masa Anak berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana dan Anak sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Anak harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanannya tersebut dilandasi alasan yang cukup sedangkan pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa Anak berada dalam tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Hakim menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidananya, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan kesalahan Terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Anak bertentangan dengan norma-norma agama dan kesusilaan yang berlaku dimasyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Anak belum pernah dihukum;
- Anak menyesali perbuatannya;
- Anak masih muda sehingga diharapkan masih dapat memperbaiki sikap dan tingkah lakunya dimasa yang akan datang ;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai mana tersebut, maka Majelis hakim juga akan mempertimbangkan hal-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal khusus dibawah ini sebagai dasar bagi Majelis untuk menjatuhkan pemidanaan bagi anak;

Menimbang, bahwa Anak maupun anak-anak lainnya adalah sebagai bagian dari generasi muda yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sebagai sumber daya manusia bagi pembangunan nasional, Anak memiliki peran strategis dan mempunyai ciri serta sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan, Oleh karena itu diperlukan adanya pembinaan secara terus-menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan anak dan bangsa di masa depan;

Menimbang, bahwa penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Anak disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain adanya dampak negatif dari pergaulan, sehingga telah membawa perubahan sosial yang mendasar yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak;

Menimbang, bahwa dalam Peradilan Anak pada dasarnya juga untuk melakukan koreksi, dan rehabilitasi sehingga cepat atau lambat, anak dapat kembali ke kehidupan masyarakat normal dan bukan untuk mengakhiri harapan dan potensi masa depan anak tersebut, penjatuhan pidana atau tindakan adalah suatu penjatuhan sanksi yang harus dapat dipertanggungjawabkan secara vertikal (kepada Tuhan Yang Maha Esa) dan horizontal (bagi anak, korban/keluarga korban dan Negara) dan kiranya dapat bermanfaat bagi anak dalam peradilan pidana anak;

Menimbang, bahwa perilaku penyimpangan yang dilakukan oleh anak/ pada umumnya sangat dominan dipengaruhi oleh faktor yang berasal dari kondisi lingkungan dimana ia berada, maka penjatuhan berupa sanksi atas perilaku menyimpang itu tidak sepenuhnya harus dibebankan kepada anak sebagai pelaku, melainkan harus dipikul juga oleh orang tuanya dalam lingkup yang kecil dan kondisi lingkungan secara luas, termasuk dalam hal ini tanggung jawab orang tua Anak untuk menjaga dan membimbing anak-nya, seperti ditegaskan dalam instrument Internasional SMR-JJ Beijing Rule;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 66 UU RI Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM menentukan dalam ayat (4) bahwa “ penangkapan, penahanan, atau pidana penjara hanya boleh dilakukan sesuai hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya hukum yang terakhir (ultimum remedium)

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dalam ayat (7) ditegaskan bahwa setiap anak yang dirampas kebebasannya (in casu Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan) berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang objektif dan tidak memihak....dst”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 4 hingga 18 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur masalah hak-hak anak yang diantaranya berhak memperoleh perlindungan, penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi, penangkapan, penahanan atau pidana penjara hanya dilakukan bila sesuai hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir (pasal 16), hal mana berkaitan erat dengan Keppres No. 36 tahun 1990 dan Resolusi PBB No. 40/33 Tahun 1985 dalam point ke - 3 : Penanganan anak bermasalah yang dilakukan melalui penyelenggaraan peradilan anak, diarahkan untuk tetap berpegang teguh pada prinsip bahwa penyelenggaraan peradilan Anak merupakan bagian integral dari usaha kesejahteraan Anak;

Menimbang, bahwa pasal 37 huruf (a) Konvensi Tentang Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa pada tanggal 20 Nopember 1989 menyatakan “Tidak seorang anak pun dapat dijadikan sasaran penganiayaan, atau perlakuan kejam yang lain, tidak manusiawi atau hukuman yang menghinakan. Baik hukuman mati atau pemenjaraan seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan, tidak dapat dikenakan untuk pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang di bawah umur delapan belas tahun”;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka penjatuhan pidana terhadap anak harus juga didasarkan pada asas-asas dan hak-hak anak sebagai berikut:

1. Asas perlindungan;
2. Asas keadilan;
3. Asas kepentingan terbaik bagi anak;
4. Asas proporsional;
5. Hak untuk tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;

Menimbang, bahwa Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem peradilan pidana Anak menentukan jika dalam hukum materiil diancam dengan pidana kumulatif berupa pidana penjara dan denda, maka pidana denda diganti dengan pelatihan kerja;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini mengatur dan menegaskan bahwa anak tidak dapat dijatuhi pidana denda, melainkan pidana denda tersebut harus diganti dengan pidana pelatihan kerja, ketentuan dalam pasal tersebut tidak mengandung makna bahwa apabila anak tidak dapat membayar pidana denda maka diganti dengan pidana pelatihan kerja melainkan harus dimaknai bahwa ketentuan pasal tersebut meniadakan hukuman denda yang ada dalam hukum materiil, sehingga Majelis tidak sependapat dengan tuntutan penuntut umum yang masih mencantumkan pidana denda kepada anak subsidair pelatihan kerja;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan hukum diatas, maka pidana denda yang diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76D Undang-undang No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak haruslah diganti dengan pelatihan kerja yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa pelatihan kerja dimaksud penting bagi anak sebagai bekal setelah anak selesai menjalani masa hukuman, diharapkan dengan adanya pelatihan kerja ini dapat meminimalisir tercabutnya hak-hak anak selama anak menjalani masa pemidanaan. Majelis menyadari pemenjaraan terhadap anak pasti akan mencabut hak-hak anak, namun disisi lain majelis juga memandang dari segi keadilan keluarga korban yang telah kehilangan anak semata wayangnya;

Menimbang, bahwa Majelis memandang dengan adanya komulasi pemidanaan kepada anak berupa pidana penjara dan pelatihan kerja akan memberikan keseimbangan atau proporsionalitas keadilan, baik bagi anak dan anak korban;

Menimbang, bahwa *relevan* untuk dipertimbangkan tentang pidana perampasan kemerdekaan (*institutionalization*), yang menurut *Beijing Rules* sebaiknya diterapkan setelah mempertimbangkan dua hal pokok: (a). *the last resort* atau sebagai upaya terakhir dan tidak dapat dielakkan lagi sehubungan dengan keseriusan tindakan yang dilakukan seorang anak dan (b). *for the minimum necessary period* atau dalam waktu yang sesingkat mungkin;

Menimbang, bahwa karena tindakan anak telah mengakibatkan anak korban meninggal dunia maka majelis berpendapat, tindak pidana yang dilakukan oleh anak termasuk dalam tindak pidana yang tingkat keseriusannya patut dan setimpal untuk dijatuhi pidana perampasan kemerdekaan atau pemenjaraan namun penjatuhannya pidana penjara terhadap anak juga harus

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan asas proporsionalitas dan kepentingan yang terbaik bagi anak demi tercapainya keadilan bagi anak dan juga anak korban;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca dan mempelajari hasil Penelitian Kemasyarakatan yang dibuat oleh ABDULLAH ALI Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Palopo, yang pada pokoknya memberikan saran agar terhadap Anak diberi pidana Pelatihan Kerja selama 1 (satu) tahun di LPKS Marsudi Putra Toddopuli Makassar;

Menimbang, bahwa disamping Majelis Hakim telah membaca dan mempelajari hasil Penelitian Kemasyarakatan dan telah mendengar pula pendapat dan permohonan wali dari Anak bahwa keluarga Anak sangat mengharapkan Anak dapat dihukum yang ringan-ringannya, karena mereka mau mendidik, membina, serta mengawasi Anak dengan baik;

Menimbang, bahwa terhadap hasil rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan, supaya anak hanya dijatuhkan pidana pelatihan kerja tanpa penjatuhan pidana pemenjaraan, Majelis tidak sependapat dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis dalam mempertimbangkan pemidanaan terhadap Anak, juga harus dilihat dari segi pendekatan keseimbangan, keadilan bukan saja bagi keluarga korban, atau bagi masyarakat, tetapi juga harus diberikan kepada anak karena dalam doktrin maupun peraturan perundang-undangan disebutkan tujuan pemidanaan adalah untuk mengembalikan atau memulihkan pelaku menjadi warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab dan penjatuhan hukuman bukanlah semata-mata untuk membalas kesalahan Anak akan tetapi bertujuan agar Anak dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya kelak setelah menjalani pidana yang akan dijatuhkan, disamping itu agar masyarakat lainnya tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Mengingat ketentuan Pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76D Undang-undang No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan-Peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan anak **Yusril Mahendra Bin Muzakkar** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya”**;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menjatuhkan pidana pelatihan kerja kepada anak di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) Marsudi Putra Toddopuli Makassar selama 1 (satu) bulan;
5. Memerintahkan Anak tetap berada dalam tahanan;
6. Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Malili, pada hari **Kamis** tanggal **2 Agustus 2018** oleh **ARI PRABAWA, S.H. M.H.**, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh **Usman, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili, serta dihadiri oleh **MUSYARRAFAH ASIKIN., S.H.**, Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Luwu Timur di Wotu, dan Anak yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya, Bapas, dan wali anak;

HAKIM

ARI PRABAWA, S.H.M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Usman, S.H.